

## PENGEMBANGAN MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

Christine J.J. Goni<sup>1</sup>, Michael Barama<sup>2</sup>, Olga Anatje Pangkerego<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia. E-mail: [ch.goni@unsrat.ac.id](mailto:ch.goni@unsrat.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia.

---

**Abstract:** *Indonesia is a country rich in mining resources. Mining resources include gold, silver, copper, oil and gas, coal and others. There are a large number of companies operating in the mining sector and investing in the mining sector. Mining operations in Indonesia have caused a lot of controversy. On the one hand, mining operations benefit the government and entrepreneurs, but on the other hand, they sacrifice the environment, causing many problems for the lives of people around the mine. The aim of this research is to analyze the legal aspects related to mining operations and analyze the legal regulations regarding the development of mining communities and the forms of development of mining communities carried out by PT. MSM. The first research method used is a normative juridical research method to find the truth from a normative perspective through a legislative approach from Laws, Presidential Decrees, Presidential Decrees, Ministerial Regulations and concepts regarding the development of mining communities in mining operations. The second research method is empirical juridical research to discover forms of community development around the mine through direct interviews with related parties. The research results related to mining business regulations are based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that states that the Earth, Water and Wealth contained therein are controlled by the state and used as much as possible for the prosperity of the people. Other regulations are contained in Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining which has been amended with the enactment of Law No. 3 of 2020. Regulations related to the development and empowerment of communities around mines are also regulated in Minerba Law No. 3 of 2020 and related to CSR, it is regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which requires PT business entities to carry out CSR programs. Furthermore, in Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 41 of 2016 regulates Community Development and Empowerment in Mineral and Coal Mining Business Activities. The existence of PT MSM as a company that carries out gold mining business activities in North Minahasa Regency, North Sulawesi Province has contributed to the development and empowerment of communities around the mine through CSR programs in the fields of infrastructure, education, use of labor and the environmental sector.*

**Keywords:** *Community Development, Mining Circles, Mining Operations.*

How to Site: Christine J.J. Goni, Michael Barama, Olga Anatje Pangkerego (2024). Pengembangan Masyarakat Lingkar Tambang Dalam Pengusahaan Pertambangan. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (3), pp 609-619. DOI. 10.55809/tora.v10i3.402

---

## Introduction

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang yang meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, dan lain sebagainya yang dikuasai oleh negara. Hal pengawasan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pergerakan bahan tambang atau galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dasar kebijakan publik di bidang pertambangan adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri tetapi juga patut di kelola dengan baik sehingga dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Di bawah perut bumi yang terhampar dari wilayah ujung barat dan timur Indonesia tersimpan kandungan gas, minyak dan barang tambang yang termasuk cukup besar. Namun faktanya sumber daya alam yang demikian kaya tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya dalam hal kegiatan usaha pertambangan. Sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Upaya pemerintah dalam melaksanakan amanat konstitusi tersebut, maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Atas pertimbangan bahwa praktik pertambangan yang sebelumnya dilakukan dengan sistem Kontrak Karya yang dirasakan kurang menguntungkan, maka di bawah UU Minerba telah merubah sistem usaha pertambangan nasional yang tadinya dilakukan dengan sistem Kontrak Karya (KK) berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kebijakan pemerintah di bidang pertambangan lebih lanjut dipertegas dengan diberlakukannya Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keberadaan perusahaan tambang PT. Meares Sopotan Meaning (MSM) di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat memenuhi amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan usaha pertambangan dan keberadaan Masyarakat lingkar tambang. Fenomena yang nampak dalam pengusahaan pertambangan di Indonesia cenderung mengorbankan kepentingan masyarakat lingkar tambang pemegang hak atas tanah. Pengusahaan pertambangan juga menimbulkan ketimpangan sosial, karena kebanyakan kegiatan usaha

pertambangan ada di daerah terpencil, dimana dalam masyarakat masih hidup sederhana, tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi sosial ekonominya umumnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Di lain pihak, kegiatan usaha pertambangan membawa pekerjaan dengan tingkat pendidikan cukup untuk menerapkan teknologi tinggi dengan budaya dan kebiasaan yang kadang bertolak belakang dengan masyarakat lingkar tambang. Kondisi ini, menyebabkan munculnya kesenjangan sosial antara lingkungan pertambangan dengan masyarakat lingkar tambang di sekitar pertambangan berlangsung. Keberadaan kegiatan pertambangan ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti terganggunya lingkungan area penambangan, selain itu timbul pula dampak kondisi sosial ekonomi di sekitar kawasan pertambangan. Dampak lain yang dirasakan akibat adanya pertambangan yaitu hilangnya lahan pertanian masyarakat<sup>1</sup>. Artikel ini mengkaji Bagaimana pengaturan kegiatan pertambangan dalam perspektif UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan bagaimana pengembangan masyarakat lingkar tambang oleh PT. Meares Soputan Meaning (MSM) di Minahasa Utara.

## Discussion

### Pengaturan Kegiatan Pertambangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 2020 memberi pengertian pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Usaha Pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Berkaitan dengan pertambangan, berbagai produk hukum dalam sejarah pertambangan di Indonesia sedikit banyak telah berkontribusi bagi bidang hukum pertambangan. Terlihat bagaimana hukum mengatur aktivitas pertambangan, subyek hukum yang terlibat dan bagaimana kemudian hukum tersebut bekerja di masyarakat.

---

<sup>1</sup> Nur Salsabilla, Sri Murlianti. Analisis Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Lingkar Tambang Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara eJournal Pembangunan Sosial, Volume 11, Nomor 4, 2023: 25-34

Prinsip utama dalam aktivitas dan investasi di bidang pertambangan tidak boleh dilepas begitu saja tanpa ada regulasi yang mengatur untuk menjamin grand design pengelolaan sumber daya alam, yakni dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, berprinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Regulasi yang mengatur pengelolaan pertambangan juga harus memiliki asas dan tujuan yang mengacu pada grand design tersebut untuk memberikan arah bagaimana pertambangan dilakukan dengan baik dan benar. Pada sisi yang lain, era otonomi daerah telah pula membawa babak baru dalam kewenangan pengelolaan pertambangan oleh provinsi/kabupaten/kota melalui berbagai regulasi daerah.<sup>2</sup>

Pengaturan pengelolaan dan perizinan pertambangan di Indonesia merupakan kelanjutan dari hukum pertambangan yang berlaku sebelum kemerdekaan. Awalnya peraturan pertambangan merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda yakni *Indische Mijnwet* (*Staatsblad* 1899 Nomor 214) yang diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Kemudian di tahun 1906, UU tersebut ditambah dan diubah dengan *Mijnordonantie* (*Ordinansi Pertambangan*) Tahun 1906. Peraturan a quo menyatakan bahwa pemerintah mengatur perizinan perminyakan dan pertambangan bahan galian logam, batubara, batu permata dan beberapa bahan galian penting. Sedangkan bahan galian yang dianggap kurang penting seperti gamping, pasir, dan lempung perizinannya diatur oleh para penguasa setempat<sup>3</sup>. Indonesia baru membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan yang kemudian menjadi Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 yang berlaku pada tanggal 14 Oktober Tahun 1960. UU a quo mencabut *Indische Mijnwet* karena peraturannya dianggap tidak sesuai dengan karakteristik negara Indonesia dan kepentingan nasional di bidang pertambangan<sup>4</sup>.

Dalam kurun waktu 42 tahun oleh pemerintah UU Pertambangan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah merubah kebijakan di bidang usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara. Adanya UU Minerba, telah menghapuskan model kontrak karya dan digantikan dengan sistem perizinan yang dikenal dengan istilah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Lahirnya UU Minerba 2009 membawa konsekuensi sistem pengelolaan pertambangan di

---

<sup>2</sup> Dwi Haryadi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Penerbit Ubb Press, Universitas Bangka Belitung, Hlm. 24

<sup>3</sup> Sutaryo Sigit, *Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Yayasan Minergy Informasi Indonesia, 2004) hlm. 99-100.

<sup>4</sup> Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2012), hlm. 34.

Indonesia menjadi bersifat pluralistik<sup>5</sup>. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pertambangan mineral dan batubara yang menyejahterakan masyarakat pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sejak terjadinya perubahan dan pemberlakuan Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang telah merubah aturan sebelumnya yakni Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana kewenangan perizinan pemerintah daerah telah dihapus dan sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Hak penguasaan mineral dan batu bara pada Pasal 4 menjadi otoritas tunggal ditangan pemerintah pusat. Bahkan secara tegas dikatakan pada Pasal 6 mengenai kewenangan pengelolaan pertambangan diarahkan satu pintu secara terpadu pada wewenang pemerintah pusat. Hal ini berlaku disemua rezim perizinan baik itu izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan izin pertambangan rakyat (IPR).<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah mempertegas sentralisasi kewenangan minerba ke pemerintah pusat. Walau sesungguhnya dalam Pasal 35 UU Minerba 2020 kewenangan perizinan dapat didelegasikan ke pemerintah daerah melalui sebuah peraturan pemerintah, kenyataannya peraturan pemerintah yang menjadi delegasi UU Minerba 2020 tidak memberikan kewenangan perizinan selain kepada Menteri ESDM.

Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, maka perusahaan harus memiliki ijin usaha pertambangan. Ijin usaha pertambangan mineral dan batubara (untuk selanjutnya disebut IUP) diberikan kepada badan usaha, koperasi dan juga perseorangan. Badan usaha yang dapat diberikan IUP yaitu badan usaha swasta; badan usaha milik negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan perseorangan dapat berupa orang perseorangan; perusahaan firma dan perusahaan komanditer.

Bentuk perusahaan yang dapat diberikan IUP atau IUPK<sup>7</sup> yaitu badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan perseorangan dapat berupa orang perseorangan; perusahaan firma dan perusahaan komanditer. Bentuk perusahaan tersebut dalam pengelolaan harus berdasarkan asas

---

<sup>5</sup> Nabilla Desyalika P dan Dian Agung W, "Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat", Jurnal Legislasi Indonesia 13, No. 1, (2016): 22.

<sup>6</sup> Derita Prapti Rahayu, Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Volume 3 No. 3 Tahun 2001, Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 342

<sup>7</sup> Pasal 35 Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

kekeluargaan, asas hak menguasai negara, asas demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat. Salah satu ukuran untuk menentukan apakah bentuk perusahaan yang tercantum dalam UU minerba menganut asas-asas yang ada dalam Pasal 33 UUD 1945 harus melihat isi undang-undang yang mengatur tentang bentuk-bentuk usaha tersebut.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disebut badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan badan usaha swasta nasional adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. jadi antara undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Peraturan Pemerintah berbeda cakupan tentang terminologi badan usaha, peraturan pemerintah lebih luas karena menyebutkan badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan badan hukum.

Walaupun kalau melihat isi pasal dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara mengakomodir juga pemberian IUP bagi perseorang, firma, CV. Dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara lebih menekankan kepada perbedaan kepemilikan bukan dari badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, tetapi menerangkan bahwa badan usaha yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta.

#### **Pengembangan Masyarakat Lingkar Tambang Oleh PT. Meares Sopotan Meaning (MSM) di Kabupaten Minahasa Utara**

Ketentuan Pasal 1 angka 28 UU Pertambangan Minerba No.4 Tahun 2020 memberi batasan yang dimaksud dengan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. Secara normatif, kewajiban pengembangan masyarakat meliputi pengembangan kualitas sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d UU Nomor 4 Tahun 2009, disebutkan Pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam rangka mewujudkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lingkar tambang maka pemerintah mengeluarkan beberapa undang-undang dan peraturan terkait tanggung jawab sosial pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Undang-

undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Permen ESDM No. 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri ESDM No.41 Tahun 2016 merumuskan pengertian Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, Pendidikan, sosial budaya, Kesehatan dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri. Badan usaha pertambangan wajib Menyusun rencana induk PPM bersamaan dengan penyusunan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup. Rencana Induk PPM disusun berdasarkan pemetaan social untuk mendapatkan Gambaran kondisi awal Masyarakat sekitar tambang yang terdiri atas Kesehatan dan Pendidikan, social budaya, infrastruktur, kemandirian ekonomi dan kelembagaan komunitas Masyarakat.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan tentang Tanggung Jawab Sosial (corporate social responsibility) dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan CSR lingkungan oleh perusahaan pertambangan yang belum dilaksanakan secara baik itu sesungguhnya bertentangan dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mengamanatkan bahwa Tanggung Jawab Sosial (corporate social responsibility) dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya

hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Karena CSR adalah komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut<sup>8</sup>.

Pengaturan sebelumnya terkait dengan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/ 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, diatur tentang pengembangan wilayah, pengembangan kemasyarakatan dan kemitrausahaan. Pasal 6 berbunyi sebagai berikut. Pemerintah daerah sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing menugaskan pemegang kuasa pertambangan (KP), kontrak karya (KK) dan PKP2B sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dalam rangka memberikan usaha pertambangan berlangsung atau masyarakat lingkar tambang, maka pemerintah melalui kementerian energi dan sumber daya mineral menugaskan perusahaan pertambangan untuk melakukan program pengembangan masyarakat, pengembangan wilayah, pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi yang diawasi oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Pemerintah dalam kegiatan pertambangan, mengharuskan perusahaan, sepanjang hal itu layak dan dapat dilakukan secara ekonomis, dengan mengingat sifat dari barang-barang dan jasa yang bersangkutan, memajukan, menunjang, mendorong dan membantu warga negara Indonesia yang ingin mendirikan perusahaan dan usaha yang akan menyediakan barang dan jasa-jasa untuk perusahaan dan penduduk setempat, dan secara umum memajukan, menunjang, mendorong dan membantu pembangunan/dan kegiatan-kegiatan usaha setempat di dalam wilayah pertambangan.

---

<sup>8</sup> Faisal, Jamal Hi. Arsad, Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang Melalui Pemanfaatan Corporate Social Responsibility Di Kecamatan Malifut . Janur: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022

Kehadiran usaha pertambangan emas di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara yang dikelola oleh PT Meares Sopotan Meaning (MSM) sebagai anak Perusahaan dari PT Archi Indonesia sangat dirasakan dampaknya bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitar tambang. PT MSM merupakan pemegang Kontrak Karya (KK) generasi ke-4 yang direnegosiasikan pada bulan Desember 2015 yang berlaku sampai tahun 2041 dari konsesi pertambangan seluas 40.000 hektar. Durasi waktu yang diberikan cukup Panjang dalam mengelola kandungan emas yang terdapat pada 3 liang tambang terbuka (open pit) yaitu liang tambang Toka Tindung, liang tambang Marawuwung dan liang tambang Araren, tentunya diharapkan memberi kontribusi bagi kesejahteraan Masyarakat di sekitar atau yang ada di lingkar tambang<sup>9</sup>. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan kehadiran PT MSM telah memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sekitar tambang. Di bidang tenaga kerja PT MSM membuat kebijakan mengutamakan perekrutan tenaga kerja dari Masyarakat sekitar tambang sehingga dapat menunjang kehidupan ekonomi Masyarakat. Di bidang infrastruktur sarana yang ada di desa sekitar tambang tak luput dari perhatian yang diberikan oleh Perusahaan dengan memperbaiki sarana jalan, penyediaan air bersih, membantu sarana Pendidikan berupa pembangunan Gedung sekolah termasuk kebutuhan yang terkait dengan Pendidikan bagi peserta didik. Demikian juga dibidang pelayanan Kesehatan membantu melaksanakan kegiatan pemeriksaan Kesehatan dan pemberian obat gratis bagi Masyarakat. Di bidang lingkungan hidup PT MSM ikut serta peduli dengan melaksanakan penanaman mangrove di perairan yang ada di sekitar tambang<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> archiindonesia.com

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan bagian Humas PT. MSM

## Conclusion

Pengaturan perusahaan pertambangan tersebar pada beberapa Peraturan Perundang-undangan mulai dari UUD Negara RI tahun 1945 khususnya dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bumi, Air dan Kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Aturan lainnya terdapat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah dirubah dengan berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 2020 beserta aturan turunannya.

Pengaturan terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sekitar tambang diatur dalam UU Minerba No.3 Tahun 2020 dan terkait dengan CSR diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan badan usaha PT menjalankan program CSR. Selanjutnya dalam Permen ESDM No. 41 Tahun 2016 mengatur tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PT MSM sebagai Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan emas di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara telah memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sekitar tambang melalui program CSR di bidang infrastruktur, Pendidikan, penggunaan tenaga kerja dan dibidang lingkungan hidup.

## References

- Dwi Haryadi, 2018, Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara, Penerbit Ubb Press, Universitas Bangka Belitung
- Derita Prapti Rahayu, Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Volume 3 No. 3 Tahun 2001, Fakultas Hukum UNDIP
- Faisal, Jamal Hi. Arsad, Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang Melalui Pemanfaatan Corporate Social Responsibility Di Kecamatan Malifut . Janur: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022
- Nabilla Desyalika P dan Dian Agung W, "Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat", Jurnal Legislasi Indonesia 13, No. 1, (2016): 22.
- Nur Salsabilla, Sri Murlianti. Analisis Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Lingkar Tambang Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara eJournal Pembangunan Sosial, Volume 11, Nomor 4, 2023: 25-34
- Otong Rosadi, Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila, (Yogyakarta : Thafa Media, 2012)
- Sutaryo Sigit, Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia, (Jakarta : Penerbit Yayasan Minergy Informasi Indonesia, 2004)
- Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.